JUDUL: KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TELAH DITERBITKAN LEBIH DARI LIMA TAHUN

Nama: Amalya Djati

Jurusan/ Program Studi: Hukum/ Kenotariatan

Pembimbing: Prof. Dr. Khoidin S. H, CN., M. Hum

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah di muka pengadilan dan menganalisis ratio deciendi putusan hakim yang membatalkan sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan 5 (lima) tahun lebih. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dan pembahasan didapati ***Pertama***: sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun serta memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki kekuatan pembuktian mutlak yang tidak dapat dibatalkan. ***Kedua***: dari 2 (dua) putusan pengadilan yang dikaji menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah walaupun telah memenuhi unsur-unsur sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan mutlak dan tidak dapat dibatalkan, namun ternyata sertipikat hak atas tanah tersebut masih dapat dibatalkan pengadilan. Pada kasus pertama yang dikaji, hakim memberikan pertimbangan dalam menanggapi eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) tersebut merupakan ranah/lingkup peradilan tata usaha negara, sedangkan obyek sengketa adalah sengketa kepemilikan sehingga eksepsi ditolak. Pada putusan kedua yang dikaji, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum bahwa penerapan Pasal 32 ayat (2) tersebut tidak memberikan rasa keadilan, sehingga Mahkamah Agung mengesampingkan berlaku Pasal 32 ayat (2) tersebut dan membatalkan sertipikat hak yang telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun karena dianggap cacat yuridis.

Kata kunci : pendaftaran tanah, sertipikat hak atas tanah, kekuatan pembuktian

TITLE: KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TELAH DITERBITKAN LEBIH DARI LIMA TAHUN

Name: Amalya Djati

Dicipline/ Study Programme: Hukum/ Kenotariatan

Contributor: Prof. Dr. Khoidin, S. H, CN., M. Hum

Abstract

The purpose of this study is to analyze the strength of evidence of certificates of land rights before the court and analyze the ratio of decisions of judges who cancel certificates of land rights that have been issued for more than 5 (five) years. This type of research is normative juridical, using the statutory approach, conceptual approach and case approach. From the results of research and discussion found First: certificate of land rights that have been issued for more than 5 (five) years and meet the elements stipulated in Article 32 paragraph (2) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration has absolute proof power can not be cancelled. Second: the 2 (two) court decisions reviewed show that the strength of proof of certificate of land rights even though it has fulfilled the elements as evidence that has absolute power and cannot be canceled, but in fact the certificate of land rights can still be canceled by the court. In the first case examined, the judge gave consideration in responding to the Defendant's exception stating that Article 32 paragraph (2) was the domain / scope of the state administrative court, while the object of the dispute was a dispute over ownership so the exception was rejected. In the second review that was reviewed, the Supreme Court gave legal considerations that the application of Article 32 paragraph (2) did not provide a sense of justice, so the Supreme Court ruled out the validity of Article 32 paragraph (2) and canceled the certificate of rights that had been issued more than 5 (five) year because it is considered a juridical defect.

Keywords: land registration, certificate of land rights, strength of proof